BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data dan wawancara dengan narasumber mengenai perlakuan dan kendala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan yaitu :

- 1. Dalam semua tahap proses peradilan seorang anak pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan khusus yang membedakannya dengan proses peradilan untuk orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut terdapat pada Undang-Undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997). Perlakuan khusus tersebut antara lain setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah, suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, setiap anak mempunyai hak untuk dilakukan sidang tertutup, para petugas tidak menggunakan pakaian seragam, tetapi memakai pakaian bebas resmi, setiap anak berhak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya, untuk anak berusia dibawah 8 tahun maka anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dibina.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan :
 - a. Kendala Intern:

- 1) Tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan persidangan anak.
- Sumber daya manusia Hakim anak perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang Peradilan Pidana Anak dan tentang perlindungan anak
- b. Kendala ekstern yang diperoleh dari proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagian besar adalah terdapat pada keluarga anak sebagai pelaku tersebut. Hal ini disebabkan karena keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut tidak percaya bahwa anaknya telah melakukan sebuah tindak pidana. Orang tua anak tersebut beranggapan bahwa mereka sudah memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Sehingga mereka tidak percaya jika sampai anak mereka terlibat kasus perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas maka untuk mengakhiri penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan :

 Untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan hendaknya anak diberikan perlindungan yang maksimal supaya hak-hak anak terpenuhi.

- 2. Perlunya kerja sama yang baik antar instansi yang terkait dengan proses peradilan anak.
- 3. Perlunya diadakan ruangan sidang yang khusus untuk melakukan persidangan anak di setiap tingkat peradilan.
- 4. Perlunya lembaga pemasyarakatan khusus anak yang terpisah dengan penjara orang dewasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk hukuman yang terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan memberikan *treatment* atau penyuluhan atau pembinaan kepada si anak agar tidak mengganggu kondisi psikologisnya dan tetap memenuhi hak-hak si anak karena tidak terbelenggu terali besi sehingga diharapkan masa depan si anak tetap cerah sesuai dengan cita-citanya demi kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom Maidin, Dr., SH., M. Hum., 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Hassan Wadong Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Kansil cst, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lumintang, Drs. P.A.F. SH., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo Soedikno, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, Prof., S.H., 2000, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso Djoko 1985, SH, *Kedudukan Justiabel didalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prinst Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sidharta Arief B, 2000, Filsafat Hukum Pancasila, UNPAR, Bandung.
- Subekti, Prof. R. 1984, *Perlindungan HAM dalam KUHAP*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Wagianti Soetodjo, Dr., SH., M.S., 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyadi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Madar Maju, Bandung.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Website:

- 1. http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/pengertian-anak.html
- 2. http://febriyanti.student.umm.ac.id/2010/01/30/tindak-pidana/
- 3. http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilandan-pengadilan.html





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

SURAT KETERANGAN IJIN / REKOMENDASI

Nomor: 070/ 1364

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta.

Nomor : 0094/V

Tanggal Surat

Mengingat:

Perihal: Ijin Penelitian. : 4 Maret 2010.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam

Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tuqas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lapangan*) Diijinkan

Nama

: ENID YUSTIONO BARKAH.

NIM / NIP: 08656/H.

Alamat

: Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Judul Penelitian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM

PROSES PERADILAN.

Lokasi

: Kab. Yogyakarta.

Waktu

: 3 (Tiga) Bulan

Mulai Tanggal: 07 Maret s/d 07 Juni 2010

Ketentuan:

1 Menyerahkan surat keterangan/ijin ini kepada pejabat berwenang dan/atau melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin di wilayah lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;

2 Keterangan Ijin/rekomendasi ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan/atau dalam kerangka tujuan pembangunan;

3 Pemegang keterangan ijin/rekomendasi ini wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan surat keterangan/ijin ini kembali;

5 Keterangan ijin/rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti/pelaksana kegiatan sebagai pihak pemegang ijin/rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

6 Menyerahkan soft-copy laporan hasil kegiatan dimaksud kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam bentuk compact-disk (CD) beserta naskah laporan kegiatan dimaksud (copy/cetakan asli);

Dikeluarkan di

: Yogyakarta

Pada tanggal

: 07 Maret 2010

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

> J. SURAT DJUMADAL NIP.19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
- 2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
- 3. Pengadilan Tinggi Prov DIY.
- 4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta.
- 5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682 EMAIL: perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET: perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR :

070/0624 1661/34

Dasar

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor: 070/1364

Tanggal: 07/03/2010

Mengingat

: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta:

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta:

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan Kepada

: Nama

ENID YUSTIONO BARKAH

NO MHS / NIM : 04 05 08656

Pekerjaan

Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Alamat

Penanggungjawab : Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Keperluan

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

DALAM PROSES PERADILAN

Lokasi/Responden

: Kota Yogyakarta

Waktu Lampiran : 07/03/2010 Sampai 07/06/2010 : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan

: 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

EM

ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi

bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

ENID YUSTIONO BARKAH

Tembusan Kepada:

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)

2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY

3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta pada Tanggal : 12-3-2010

ppala Dinas Perizinan

ekretaris

RDONO

101985031013

SURAT KETERANGAN

Nomor: 16/Ket/III/2010/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

ENID YUSTIONO BARKAH

Nomor Mahasiswa: 04 05 08656

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Angkatan Tahun : 2004

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN "

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Maret 2010

Pengadilan Negeri Yogyakarta Panitera Muda Hukum

IMAN LISTYAWATI, S.H. NIP 19570531 198403 2 002.